



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

NOMOR: HK.03.01/MENKES/3597/2021

NOMOR: 2/PR.07-NK/01/KPU/III/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI GUNADI SADIKIN : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X 5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ILHAM SAPUTRA : Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); dan



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan kebutuhan sinergisitas antar kementerian dan lembaga negara dalam upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
2. bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka mendukung proses pengambilan kebijakan maupun teknis operasional penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara PARA PIHAK melalui pola kerja yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan terkait upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);



- b. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan data pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- e. kegiatan lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

### PASAL 3

#### ASAS PELAKSANAAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. transparansi;
- c. tertib hukum;
- d. efektif dan efisien;
- e. integritas;
- f. kerahasiaan;
- g. profesional;
- h. adaptif; dan
- i. terpercaya.

### PASAL 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta berakhir apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7 ADENDUM

Perubahan dan/atau hal hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



## PASAL 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 9 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## PASAL 11 KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Kedudukan	:	Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon	:	(021) 5201590 (ext. 2016)
Surel	:	<a href="mailto:tusekjenkemenkes@gmail.com">tusekjenkemenkes@gmail.com</a>



b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 31937223

Surel : pusdatin@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



*[Signature]*

BUDI GUNADI SADIKIN

PIHAK KEDUA,



*[Signature]*

H. HAM SAPUTRA